

**PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI HADIS HUKUMAN MATI BAGI
PENGHINA NABI MUHAMMAD SAW**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Syarat Penulisan Skripsi

Oleh:

Syarifah Syiffa Ayeisha

NIM. 17105050020

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2021

SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Tempat

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Lamp -

Assalamualaikum. wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syarifah Syiffa Ayeisha

NIM : 17105050020

Jurusan/Prodi : Ilmu Hadis

Judul Skripsi : Pemahaman dan Implementasi Hadis Hukuman Mati Bagi Penghina Nabi Muhammad Saw

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 14 Juni 2021

Pembimbing,



Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.

NIP. 19680124 199403 1001

SURAT PERYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : Syarifah Syiffa Ayeisha
NIM : 17105050020
Jurusan/Prodi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi saya yang berjudul **Pemahaman dan Implementasi Hadis Hukuman Mati Bagi Penghina Nabi Muhhammad Saw** merupakan hasil karya pribadi yang tidak mengandung unsur plagiarisme dan bukan karya yang dipublikasikan orang lain, kecuali bagian tertentu yang diambil sebagai acuan sesuai pedoman ilmiah yang dibenarkan

Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya yang bertanda tangan siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang ada.

Yogyakarta, 14 Juni 2021

Menyatakan,



Syarifah Syiffa Ayeisha
NIM. 17105050020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1105/Un.02/DU/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI HADIS HUKUMAN MATTI BAGI
PENGHINA NABI MUHAMMAD SAW

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYARIFAH SYIFFA AYEISHA
Nomor Induk Mahasiswa : 17105050020
Telah diujikan pada : Kamis, 19 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6125ad5a8b953



Penguji II

Achmad dahlan, Lc., M.A
SIGNED

Valid ID: 6124a4f63eb68



Penguji III

Asrul, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 612607ed70a5f



Yogyakarta, 19 Agustus 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 61264cad679e1

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis dedikasikan untuk:

Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Sayyid Syahrizal dan Ibunda Syarifah
Zainura, atas kasih sayang yang tak ternilai dan ketulusan doa yang tak pernah
putus

Ketiga adikku tersayang, Sayyid M. Afdhel Farabi, Sayyid M. Ameer Husayyan
dan Syarifah Zahra Asywaq

Almamater kebanggaan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jurusan tercinta, Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Orang-orang terdekat yang penulis sayangi, khususnya teman-teman seperjuangan
Ilmu Hadis angkatan 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*One day, you will tell your story of how you overcame what you went through and
it will be someone else's survival guide*

-Brene Brown-



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543.b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yā’	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah* ditulis rangkap, contoh:

مُنْعَدَّة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘Iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, contoh:

جَمَاعَةٌ	Ditulis	<i>Jamā'ah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ (Fathah)	Ditulis	A
◌ِ (Kasrah)	Ditulis	I

◌ (Dammah)	Ditulis	U
------------	---------	---

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كَرِيم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فُرُوض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaūl</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan

Apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
----------	---------	----------------

أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*, contoh:

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	Asy-Syams

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Berbahasa Indonesia (PUEBI)

J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم لإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لا نبياً بعده. أما بعد.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan taufiq, hidayah dan inayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pemahaman dan Implementasi Hadis Hukuman Mati Bagi Penghina Nabi Muhammad Saw”.

Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. sang rasul pilihan pembawa cahaya penerang dengan ilmu pengetahuan dan segala ketabahnya. Serta untaian doa tetap tercurahkan kepada keluarga, sahabat, seluruh pengikutnya sampai akhir zaman, semoga kelak kita akan mendapatkan syafa'atnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Berbagai macam hambatan yang penulis hadapi selama menjalankan studi hingga akhirnya mampu menyelesaikan tugas akhir ini berkat doa, bantuan, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Sayyid Syahrizal dan Syarifah Zainura, atas didikan dan dukungan dari segala segi baik materi maupun doa sehingga penulis mampu menghadapi dan melewati segala perjuangan sampai detik ini. Juga kepada adik-adik penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
2. Prof. Yudian Wahyudi, M.A., P.Hd., selaku mantan rektor, dan Prof. Al Makin, S. Ag., MA., sebagai rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Inayah Rohmaniyah, S. Ag., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
4. Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, M. Ag. (Alm) Selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Mantan Kaprodi Ilmu Hadis yang senantiasa memberikan bimbingan dan nasehat.
5. Drs. Indal Abror, M. Ag. Selaku Kaprodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar UIN Sunan Kalijaga yang dengan tulus membagi ilmu dan pengetahuannya selama proses dalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan. Khususnya rasa hormat penulis kepada Dr. H. Agung Danarta, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, memberikan kritik dan saran selama proses penulisan skripsi.

7. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang turut membantu administrasi penulis hingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi.
8. Muhamad Fidi Dzikir Atimula yang senantiasa setia menemani serta mendukung penulis dalam kondisi apapun, kapanpun dan dimanapun.
9. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hadis angkatan 2017, yang telah kebersamai kurang lebih selama empat tahun.
10. Teman-teman asrama Cut Nyak Dhien yang telah menjadi rumah dari awal penulis menginjakkan kaki di Yogyakarta dan saling berbagi pengalaman menarik selama di asrama.
11. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting and for just being me at all the times.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Juni 2021

Penulis,

Syarifah Syiffa Ayeisha

NIM. 17105050020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT KELAYAKAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN MATI	15
A. Definisi Hukuman Mati.....	15
B. Hukuman Mati dalam Perspektif Konstitusi dan Peraturan Perundang- Undangan.....	18
C. Hukuman Mati dalam Perspektif Syariat Islam.....	21
BAB III HADIS HUKUMAN MATI DAN PEMAHAMAN PARA ULAMA KLASIK	24
A. Redaksi Hadis Utama	24
B. <i>Takhrīj</i> Hadis.....	26
C. Tanggapan Para Ulama.....	30

BAB IV KONTEKSTUALISASI HADIS HUKUMAN MATI BAGI PENGHINA NABI MUHAMMAD SAW	33
A. Pemahaman Kontekstual Hadis	33
B. Implementasi Kontekstual Hadis	40
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Rekomendasi	55
DAFTAR PUSTAKA	56
CURICULUM VITAE	61



ABSTRAK

Penistaan agama Islam kerap terjadi di beberapa negara. Salah satu bentuk penistaan agama Islam yang sering ditemukan adalah penghinaan terhadap Nabi Muhammad Saw. Hal ini lahir karena adanya perasaan benci, sehingga banyak oknum-oknum yang sengaja melontarkan ejekan bahkan hinaan kepada Nabi Muhammad Saw. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman dan implementasi hadis hukuman mati bagi penghina Nabi Muhammad Saw saat ini jika menggunakan pendekatan pemikiran Yusuf Qardhawi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan cara mengumpulkan sumber data dari beberapa karya ilmiah (kajian pustak). Hasil penelitian ini lebih mengarah kepada perubahan pemahaman makna. Mengingat hadis bersifat kontekstual, maka segala hukum yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad Saw belum tentu bisa diberlakukan pada zaman sekarang, begitu juga sebaliknya. Dengan adanya metode pemikiran yang ditawarkan Yusuf Qardhawi dalam memahami hadis dan mempraktikkannya kedalam hadis ini, serta melewati banyak pertimbangan lainnya, maka hukuman mati di beberapa negara khususnya Indonesia dialihkan menjadi hukum pidana penjara atau denda sesuai dengan peraturan yang telah disepakati para ulama dan para penguasa negara.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jika dilihat dari sejarah, penghinaan terhadap Nabi Muhammad Saw sudah ada sejak beliau diutus menjadi rasul dan berdakwah di kota Makkah. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Makkah pada saat itu masih menganut keyakinan yang banyak mengandung nilai-nilai kesyirikan serta watak mereka yang masih sangat amoral.¹ Masa ini disebut sebagai masa jahiliah karena banyak perkara yang masih bertentangan dengan ajaran Islam.² Pada masa itu, kaum kafir *Quraisy* menentang keras ajaran Nabi Muhammad Saw. Berbagai macam upaya yang mereka lakukan untuk menghentikan dakwah beliau. Mereka melontarkan ejekan, hinaan, menyebarkan anggapan-anggapan yang mampu menyangsikan beliau dan ajarannya, menyibukkan umat Islam dengan dongeng-dongeng terdahulu agar mereka melupakan al-Qur'ān, menuduh beliau sebagai sosok penipu, bahkan sampai meneror serta mengancam keselamatan beliau dan para sahabatnya.³

¹ Shafiyur-Rahman Mubarakfury, *Ar-Rahiqul-Makhtum* (Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Su'udiyah: Al-Maktabah at-Tadmuriyah, 1999), hlm. 24.

² Nurudin Muhammad Iqbal, "Karakter Jahiliyyah Dalam Al-Qur'an Dan Kontekstualisasinya Pada Masyarakat Kontemporer", Skripsi, Surabaya, 2020, hlm. 5.

³ Mubasyaroh. "Karakteristik dan Strategi Dakwah Rasulullah Muhammad SAW Pada Periode Makkah", *Jurnal STAIN Kudus*, Vol. 3, No, 2, Desember 2015, hlm. 400-401.

Penghinaan terhadap Nabi Muhammad Saw tentu tidak berhenti pada masa jahiliah melainkan masih berlanjut sampai saat ini. Kebiasaan buruk kaum kafir akan tetap mendarah daging walaupun beliau sudah lama wafat sekalipun. Seiring berjalannya waktu, model penghinaan terhadap Nabi Muhammad Saw pun berubah mengikuti perkembangan zaman, yaitu melalui media elektronik dan media cetak.⁴

Pada tahun 2012 silam, penghinaan terhadap agama Islam kembali beredar melalui media. Sam Bacile yang merupakan salah seorang warga Amerika keturunan Israel membuat film yang berjudul “*Innocence of Muslims*” dimana film tersebut berisi tentang kehidupan umat Islam sebagai manusia yang keras dan tidak bermoral. Bahkan dalam film tersebut Nabi Muhammad Saw digambarkan sebagai sosok pedofil dan meniduri banyak wanita. Kebiadaban ini tentunya membuat umat Islam sangat terkejut dan marah. Kemudian isu ini akhirnya diselesaikan dengan baik oleh sekelompok organisasi Islam walaupun sempat direspon dengan komentar miring dari kaum liberal.⁵

Pada awal tahun 2015, Charlie Hebdo, majalah satir mingguan Prancis kembali menerbitkan kartun Nabi Muhammad Saw yang kabarnya gambar tersebut dicetak ulang dari terbitan pertama yang terdapat dalam

⁴ Apriyata Dzikry Romadhon, “Tentara Kanjeng Nabi Muhammad (Studi Kasus Tentang Reaksi Terhadap Pemikiran “Aliran Islam Jawa” Tahun 1916-1919 M)”, Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015, hlm. 1.

⁵ Apriyata Dzikry Romadhon, “Tentara Kanjeng Nabi Muhammad (Studi Kasus Tentang Reaksi Terhadap Pemikiran “Aliran Islam Jawa” Tahun 1916-1919 M)”, Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015, hlm. 1.

surat kabar Denmark Jyllands-Posten pada tahun 2005. Kejadian tersebut jelas mengundang banyak kontroversi terutama umat Islam di seluruh dunia.

Berbeda dengan kasus sebelumnya, masih pada tahun yang sama, penistaan terhadap Nabi Muhammad Saw mulai dilakukan secara terang-terangan di beberapa negara. Salah satunya ialah festival menggambar sosok Nabi Muhammad Saw yang diselenggarakan oleh Pamela Geller yang merupakan aktivis anti-Islam pada awal bulan Mei, di Texas. Akan tetapi, acara tersebut berakhir kacau karena terjadi penembakan dari dua orang pria kepada dua orang pelaku.

Tanpa ada rasa takut dan jera, baru-baru ini umat Islam di seluruh dunia kembali digemparkan oleh pernyataan presiden Prancis, Emmanuel Macron, terkait agama Islam dan Nabi Muhammad Saw dalam pidatonya di Les Mureaux pada tanggal 2 Oktober 2020 setelah kasus Samuel Paty yang dibunuh karena memperlihatkan karikatur Nabi Muhammad Saw saat mengajar. Macron menyatakan bahwa saat ini Islam sedang mengalami krisis, serta karikatur Nabi Muhammad Saw adalah sebagai bentuk kebebasan berekspresi.⁶ Peristiwa ini akhirnya menuai banyak sekali kecaman dari berbagai belah pihak terutama negara mayoritas muslim. Salah satu dampaknya adalah pemboikotan terhadap produk-produk

⁶ Iyud Walhadi, "Isi Pidato Lengkap Presiden Prancis Emmanuel Macron Singgung Soal Islam Hingga Menuai Protes" dalam <https://isubogor.pikiran-rakyat.com/warta/amp/pr-45894433/isi-pidato-lengkap-presiden-prancis-emmanuel-macron-singgung-soal-islam-hingga-menuai-protes>, diakses tanggal 1 November 2020.

Prancis di sejumlah negara, termasuk Turki, Arab Saudi, Kuwait dan Indonesia.

Setelah melihat beberapa peristiwa di atas, maka yang seharusnya menjadi pertanyaan adalah bagaimana ganjaran bagi penghina Nabi Muhammad Saw dalam perspektif Islam. Jika merujuk pada al-Qur'an dan hadis, hukuman yang sepatutnya diterima oleh penghina Nabi Muhammad Saw adalah halal darahnya (dibunuh). Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw:

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْخُتَلِيُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَدَنِيِّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَامِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمٌّ وَوَلِدٌ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيهِ فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَيَزُجُّهَا فَلَا تَنْزَجُرُ قَالَ فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَسْتُمُّهُ فَأَخَذَ الْمُعْوَلُ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَفَقَتَلَهَا فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ فَلَطَخَتْ مَا هُنَاكَ بِالِدَمِ فَلَمَّا أَصْبَحَ دُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ أُنْسِدُ اللَّهُ رَجُلًا فَعَلَّ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ فَقَامَ الْأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُوَ يَنْزَلُ حَتَّى فَعَدَّ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجُرُ وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللَّوْلُوتَيْنِ وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَخَذْتُ الْمُعْوَلُ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدْرٌ (رواه داود)

“Telah menceritakan kepada kami Abbad bin Musa Al Khuttali berkata, telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Ja'far Al madani dari Isra'il dari Utsman Asy Syahham dari Ikrimah ia berkata, Ibnu Abbas pernah bercerita kepada kami; "Seorang laki-laki buta mempunyai Ummul Walad (budak wanita yang dijadikan isteri) yang menghina Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan ia benar-benar telah melakukannya (penghinaan). Laki-laki itu melarang dan mengancamnya namun ia tidak berhenti dan ia terus melarangnya namun wanita itu tidak menggubris. Ibnu Abbas

melanjutkan ceritanya, "Pada suatu malam wanita itu kembali mencela Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka laki-laki itu mengambil sebuah pisau tajam dan meletakkan di atas perut wanita itu seraya menusuknya. Laki-laki itu membunuhnya, sementara antara kedua kaki wanita tersebut lahir seorang bayi mungil hingga ia pun berlumuran darah. Ketika hari telah pagi, kejadian tersebut disampaikan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau lantas mengumpulkan orang-orang dan bersabda: "Aku bersumpah kepada Allah atas seorang laki-laki, ia telah melakukan suatu perbuatan karena aku, ia dalam kebenaran." Kemudian laki-laki buta itu melangkah di antara manusia hingga ia duduk di hadapan nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Ia lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah suaminya. Namun ia mencela dan menghina, aku telah melarang dan mengancamnya, namun ia tidak berhenti atau menggubrisnya. Darinya aku telah dikaruniakan dua orang anak yang cantik layaknya bintang yang bersinar, wanita itu sangat sayang kepadaku. Namun, tadi malam ia mencela dan menghina, lantas aku mengambil pisau tajam, pisau itu aku letakkan di atas perutnya dan aku tusukkan hingga ia mati." Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Ketahuilah, bahwa darah wanita itu adalah sia-sia (halal)." (HR. Abu Daud Nomor 4361).

Berlandaskan hadis di atas dan surah at-Taubah ayat 61-66, para ulama juga sepakat bahwa hukuman bagi penghina Nabi Muhammad Saw adalah murtad (apabila ia seorang muslim) dan kemudian dibunuh.⁷ Akan tetapi, dikarenakan zaman semakin berkembang dan melewati banyak perubahan dengan kondisi zaman dahulu, maka perlu adanya pemahaman ulang agar bisa diterapkan pada zaman sekarang dengan menggunakan beberapa pendekatan sebagai pemahaman ulang. Seperti pendekatan

⁷ Abdul Aziz, "Pandangan Islam Terhadap Pasal Penistaan Agama", *Jurnal Istidlal*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2018, hlm. 146.

bahasa, historis, sosiologis, sosio-historis, antropologis, psikologis dan lainnya.⁸

Salah satu ulama hadis kontemporer yang menawarkan pemikirannya dalam memahami sebuah teks adalah Yusuf Qardhawi. Adapun beberapa metode yang beliau tawarkan sebagai berikut: Pertama, dengan cara memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Qur'ān. Kedua, adanya pertentangan hadis dengan al-Qur'ān. Ketiga, menghimpun hadis-hadis setema. Keempat, mentarjih hadis-hadis yang bertentangan. Kelima, memahami latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuan dari sebuah hadis.⁹

Bedasarkan pemaparan di atas, maka hal yang menurut penulis penting untuk diteliti lebih lanjut ialah terkait bagaimana pemahaman tekstual, intertekstual dan kontekstual hadis tentang hukuman menghina Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud, serta bagaimana implementasi hadis tersebut pada masa sekarang jika menggunakan beberapa pendekatan, khususnya pendekatan pemikiran hadis Yusuf Qardhawi.

⁸ Ramli Abdul Wahid, "Perkembangan Metode Pemahaman Hadis di Indonesia", *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 3, No, 2, 2014, hlm. 213.

⁹ Surahmat, "Metode Pemahaman Hadis Nabi Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi", *Jurnal Inovatif*, Vol. 1, No, 2, 2015. hlm. 48-53.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan dan pemahaman hadis hukuman mati bagi penghina Nabi Muhammad Saw?
2. Bagaimana implementasi hadis hukuman mati bagi penghina Nabi Muhammad Saw pada masa sekarang jika menggunakan metode pemikiran Yusuf Qardhawi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Memahami pemaknaan hadis hukuman mati bagi penghina Nabi Muhammad Saw secara tekstual dan kontekstual.
2. Mengetahui bagaimana implementasi hadis hukuman mati bagi penghina Nabi Muhammad Saw pada masa sekarang dengan menggunakan metode pemikiran Yusuf Qardhawi.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai kontribusi akademik bagi pengembangan wilayah objek kajian ilmu hadis khususnya dalam bidang studi '*ma'aniil hadis*'.
2. Memperluas wawasan seputar studi '*ma'aniil hadis*', khususnya bagi para peminat ilmu hadis.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini, penulis belum menemukan literatur yang membahas secara spesifik tentang hukuman menghina Nabi Muhammad Saw khususnya dalam bidang studi *ma'anil hadis*. Akan tetapi, penulis menemukan sebuah kitab yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah yang merupakan kitab tentang penjelasan hukuman mati bagi penghina Nabi Muhammad Saw, serta beberapa literatur yang membahas tentang penistaan agama dan penghinaan terhadap Nabi dalam perspektif al-Qur'an yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Diantaranya adalah:

Kitab "*Ash-Shārimul Maslūl 'Ala Syātim Ar-Rasūl*" karya Ibnu Taimiyah. Kitab ini merupakan jawaban dari segala pertanyaan yang berkaitan dengan penghinaan Nabi Muhammad Saw berlandaskan dalil al-Qur'an, hadis, ijmak dan *qiyās*. Selain itu, kitab ini juga membahas tentang sejarah dan pendapat para ulama dari berbagai mazhab. Menurut Ibnu Taimiyah, hukuman yang layak bagi penghina agama baik itu berupa penghinaan terhadap al-Qur'an bahkan Nabi Muhammad Saw sekalipun adalah kafir apabila ia seorang muslim dan dibunuh.¹⁰

Literatur selanjutnya ialah skripsi yang berjudul "Pengabdian al-Qur'an tentang Penghinaan terhadap Nabi Muhammad Saw" yang ditulis oleh Muhammad As'ad. Dalam tulisannya, Muhammad As'ad

¹⁰ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Sharimul Maslul Hukuman Mati Bagi Penghina Nabi*, (Solo: Al-Qowam, 2014), hlm. 1.

berkesimpulan bahwa penghinaan terhadap Nabi yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'ān merupakan perbuatan yang berupaya merendahkan kedudukan Nabi agar masyarakat Arab tidak menanggapi dan mengikuti ajaran beliau. Kemudian, penghinaan yang terdapat dalam al-Qur'ān berupa ejekan dan tuduhan sebagai orang gila, dukun, pembohong, penyair dan tukang sihir karena Nabi Muhammad berpenampilan seperti manusia biasa dan sederhana. Sifat sabar dan tawakal yang dimiliki Nabi Muhammad patut menjadi contoh bagi umat Islam.¹¹

Ketiga, skripsi milik Apriyata Dzikry Romadhon yang berjudul “Tentara Kanjeng Nabi Muhammad (Studi Kasus Tentang Reaksi Terhadap Pemikiran “Aliran Islam Jawa Tahun 1916-1919 M)”. Tulisan ini menjelaskan bahwa para kaum elit Jawa sudah lama melakukan pelecehan terhadap Islam seperti menghina Nabi Muhammad secara terang-terangan melalui sebuah artikel. Kaum anti-Islam tersebut dipimpin oleh Budi Utomo. Kemudian umat Islam mendirikan Tentara Kanjeng Nabi Muhammad sebagai bentuk perlindungan dan menjaga kehormatan agama Islam, Nabi Muhammad serta kaum muslimin. Selanjutnya, skripsi ini berkesimpulan bahwa setiap penghina Nabi Muhammad tidak bisa dibiarkan dan harus mendapatkan hukuman.¹²

¹¹ Muhammad As'ad, “Pengabdian Al-Qur'an Tentang Penghinaan Terhadap Nabi Muhammad SAW (Studi Kajian Tafsir Maudhu'i)”, Skripsi UIN Alauddin, Makassar, 2014, hlm. 84.

¹² Apriyata Dzikry Romadhon, “Tentara Kanjeng Nabi Muhammad (Studi Kasus Tentang Reaksi Terhadap Pemikiran “Aliran Islam Jawa” Tahun 1916-1919 M)”, Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015, hlm. 87.

Literatur keempat yaitu jurnal yang berjudul “Pandangan Islam Terhadap Pasal Penistaan Agama” karya Abdul Aziz. Abdul Aziz menyimpulkan bahwa yang dimaksud penistaan agama Islam adalah berupa penghinaan terhadap Allah Swt, al-Qur’ān dan Nabi Muhammad Saw. Kemudian jika dilihat dalam hukum Islam, para ulama sepakat bahwa siapapun yang menghina agama Islam akan di anggap kafir dan dibunuh.¹³

Tidak jauh berbeda dengan literatur sebelumnya, jurnal yang berjudul “Penodaan Agama: Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia” karya Andini juga membahas hal serupa. Tulisan ini menghasilkan kesimpulan bahwa penodaan agama meliputi tiga bagian yaitu niat jahat, perkataan dan perbuatan. Seseorang bisa dikatakan menodai agama apabila sengaja melakukan hinaan atau penistaan terhadap apa saja yang dianut oleh kaum beragama. Andini menjelaskan bahwa penghinaan terhadap agama jika dilihat menggunakan hukum Islam adalah dibunuh, sedangkan jika dilihat dari hukum pidana di Indonesia adalah dipidana selama-lamanya lima tahun sebagaimana dinyatakan didalam KUHP pada Pasal 156 a.¹⁴

Setelah melihat beberapa referensi di atas, dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini masih belum ada penelitian yang membahas secara

¹³ Abdul Aziz, “Pandangan Islam Terhadap Pasal Penistaan Agama”, *Jurnal Istidlal*, Vol. 2, No, 2, Oktober 2018, hlm. 147.

¹⁴ Andini, “Penodaan Agama: Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 4, No, 1, 2017, hlm. 1.

spesifik mengenai bagaimana pemahaman hadis hukuman mati bagi penghina Nabi Muhammad Saw. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menjadikan tema tersebut sebagai penelitian, berharap mampu menemukan hasil pemahaman yang relevan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat penting yang digunakan untuk menemukan kebenaran dari sebuah objek penelitian dengan menggunakan cara ilmiah.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat *library research* (studi kepustakaan), yaitu penelitian dengan cara menelusuri sumber data dari karya ilmiah seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan literatur lain yang berkenaan dengan topik pembahasan.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: ANDI, 2004), hlm. 4.

¹⁶ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

Data yang akan dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini adalah hadis tentang hukuman menghina Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam kitab Sunan Abu Daud serta buku-buku yang ditulis oleh Yusuf Qardhawi yang berkenaan dengan pemahaman hadis.

b. Sumber data sekunder

Sedangkan yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah karya ilmiah lain yang berkaitan dengan objek penelitian berupa buku, jurnal, artikel, skripsi dan sebagainya.

3. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan metode penelitian yang mendeskripsikan, menganalisa dan mengklarifikasi objek kajian melalui data atau sampel yang terkumpul dan memiliki kaitan dengan peristiwa dari sebuah objek penelitian.¹⁷

Adapun dalam mengkaji teks hadis dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan pemikiran salah satu tokoh hadis kontemporer yaitu Yusuf Qardhawi. Singkatnya, langkah pertama yang akan penulis lakukan adalah mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian. Langkah kedua adalah memahami redaksi hadis secara tekstual, intertekstual dan kontekstual. Kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisa serta menerapkan pemikiran

¹⁷ Winano Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik*, (Bandung: 1994), hlm 45.

Yusuf Qardhawi dalam memahami hadis berdasarkan konteks saat ini sehingga nantinya menghasilkan sebuah solusi yang tepat dan relevan.

4. Teknik penulisan

Penulisan penelitian ini merujuk pada buku “Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

F. Sistematika Pembahasan

Sebuah penelitian bisa dikatakan berkualitas apabila memiliki sistematika pembahasan yang jelas, terarah dan mudah untuk dipahami. Sistematika pembahasan merupakan uraian argumen terkait tema-tema yang perlu dibahas.¹⁸ Maka dari itu, sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang mana pada masing-masing bab memiliki sub bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Sementara itu, bab kedua berisi tinjauan umum tentang hukuman mati. Pada bab ini nantinya akan dijelaskan mengenai definisi hukuman mati, bagaimana hukuman mati dalam perspektif konstitusi dan peraturan perundang-undangan serta bagaimana hukuman mati dalam perspektif hukum syariat Islam.

¹⁸ Fahrudin Faiz, dkk, “*Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi*”, Yogyakarta, Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2015, hal. 11.

Selanjutnya pada bab ketiga berisi tentang hadis-hadis hukuman mati dan pemahaman para ulama klasik. Pada bab ini nantinya penulis akan menjelaskan terkait bagaimana redaksi hadis utama hukuman mati dan mentakhrijnya serta menjelaskan bagaimana tanggapan para ulama terkait hadis tersebut.

Kemudian pada bab keempat yang merupakan pembahasan paling penting bagi penulis, berisi tentang kontekstualisasi hadis hukuman mati bagi penghina Nabi Muhammad Saw. Pada bab ini penulis akan menjelaskan terkait bagaimana pemahaman kontekstual hadis dan bagaimana implementasi hadis tersebut jika menggunakan pendekatan pemikiran Yusuf Qardhawi.

Setelah itu, diakhiri dengan bab kelima yaitu penutup yang berisi tentang beberapa kesimpulan penelitian dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melihat pemaparan di atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penghinaan terhadap Nabi Muhammad Saw merupakan hal yang keji dan termasuk dalam kategori penistaan agama, sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman sesuai dengan kesepakatan para pemimpin agama atau negara.
2. Merujuk pada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 4361, para ulama sepakat menjatuhi hukuman mati bagi siapapun yang menghina Nabi Muhammad Saw. Akan tetapi, hadis tersebut perlu dipahami ulang karena melihat banyak sekali perbedaan dan perkembangan zaman serta beberapa faktor lainnya, maka hukuman tersebut tidak berlaku lagi melainkan diganti dengan hukuman pidana penjara atau denda, khususnya di beberapa negara termasuk Indonesia.
3. Demi mendapatkan pemahaman hadis yang sesuai dan maksimal, maka perlu adanya beberapa pendekatan, seperti dengan menggunakan metode pemahaman hadis yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi. Melihat beberapa pertimbangan dan faktor seperti adanya peraturan mengenai Hak Asasi Manusia yang tertulis dalam UUD 1945 pasal 28 ayat 1 dan 2. Oleh

sebab itu, hukuman mati bagi penghina Nabi Muhammad Saw diganti menjadi hukum pidana penjara atau denda sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 156a.

B. Rekomendasi

Sebagai penutup dari penelitian ini, kita harus meyakini bahwa mengetahui hakikat makna dan tujuan dari sebuah hadis hanya melihat dari teksnya saja akan terkesan egois. Oleh karena itu, hendaknya kita memahami hadis sebaik-baiknya dengan memperhatikan berbagai sudut pandang lainnya. Kajian tentang implementasi dan pemahaman hadis hukuman mati bagi penghina Nabi Muhammad Saw menggunakan pendekatan pemikiran tokoh ulama tentu tidak berhenti sampai disini. Maka dari itu, analisis dan kajian lainnya yang masih berkaitan dengan metode pemahaman hadis dari aspek lain sangat dibutuhkan untuk perkembangan ilmu, khususnya dalam bidang studi hadis.

DAFTAR PUSTAKA

Adnani. *Penodaan Agama: “Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia”*, *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 4, No, 1, 2017.

Ahmad, As-Saharanfuri Khalil. *Badzlul Majhud Fi Halli Sunan Abi Daud*, India, 2006.

Ahmad, Baharuddin. *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta. 2015.

Al-Ja’fi, Muhammad bin Isma’il Abu ‘Abdillah al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Juz 5 (Cet. III). Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987.

Al-Maqdisy, Al-hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid. *Sejarah Rasulullah SAW*. Jakarta. Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah. 2011.

Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyyurrahman. *Ar-Rahiq Al-Makhtum*. Jakarta Timur. 2014.

Anggoro, Taufan. “Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail Dalam Memahami Hadis”, *Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 3, No, 2, Maret 2019.

Aplikasi Ensiklopedi Hadits – Kitab 9 Imam

Apriyata Dzikry Romadhon. Skripsi: “Tentara Kanjeng Nabi Muhammad (Studi Kasus Tentang Reaksi Terhadap Pemikiran “Aliran Islam Jawa” Tahun 1916-1919 M)”, Surabaya, 2015.

As’ad, Muhammad. Skripsi: “Pengabdian al-Qur’ān tentang Penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW (Studi Kajian Tafsir Maudu’i)”. Makassar. UIN Alauddin. 2014.

Ash-Shidiqi, Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Semarang. Pustaka Rizki Putra. 2009.

Aslati. “Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Islam (Suatu Tinjauan Historis)”. *Jurnal UIN Sunan Kalijaga*. 2012.

Aziz, Abdul. *Pandangan Islam Terhadap Pasal Penistaan Agama*, Jurnal Istidlal, Vol. 2, No, 2, Oktober 2018.

Daud Sulaiman, Abi. *Sunan Abi Daud*, (Jakarta: Almahira), 2013.

Faiz, Fahrudin (dkk). *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi*, Yogyakarta, Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Hadi, Sutriso. *Metodologi Research*, Yogyakarta, ANDI, 2004.

Khermarinah, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Bagi Terpidana Bali Nine dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal Manhaj*, Vol. 4, No. 1, 2016.

- Khoiri, M. Alim. “Interaksi dan Pemahaman Hadis (Telaah Hermeneutis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)”, *Jurnal Universum*. Vol. 12, No. 1. 2018.
- Mahmud bin Ahmad Thahan. *Mushthalahul Hadits*. Kuwait. Al-Haramain. 1985.
- Makarim, Mufti. “Beberapa Pandangan Tentang Hukuman Mati (Death Penalty) dan Relevansinya dengan Perdebatan Hukum di Indonesia”, *Artikel ELSAM*.
- Maktabah Syamilah, Syameela, ver. 43, “*kitab al-hudud*”, bab 2.
- MLA: “penghinaan”. KBBI DARING, 2016. Web. 02 Mei 2021.
- Mubasyaroh. “Karakteristik dan Strategi Dakwah Rasulullah Muhammad Saw Pada Periode Mekkah”, *Jurnal STAIN Kudus*, Vol. 3, No, 2 Desember 2015.
- Novita Eleanora, Fransiska. “Eksistensi Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Artikel FH. Universitas Mpu Tantular*, Jakarta, 2012.
- Nurhayati. “Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 2, No. 2, Desember 2018.
- Nurudin, Muhammad Iqbal. Skripsi: “Karakter Jahiliyyah Dalam Al-Qur’ān Dan Kontekstualisasinya Pada Masyarakat Kontemporer”, Surabaya, 2020.

- Qardhawi, Yusuf . *Fiqih Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim dan Arif Munandar
Riswanto, Bandung. PT Mizan Pustaka. 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Metode Memahami As-Sunnah dengan Benar*. Jakarta.
Media Da'wah. 1994.
- Rahayu, Flourensia Spty. "Cyberbullying Sebagai Dampak Negatif
Penggunaan Teknologi Informasi". Yogyakarta. Universitas Atma Jaya.
2009.
- Ramli, Abdul Wahid. *Perkembangan Metode Pemahaman Hadis di Indonesia*,
Jurnal Analytica Islamica, Vol. 3, No, 2, 2014.
- R.T. Jacob, Efryan. "Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang
Nomor 2/PNPS/1964", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI, No. 1, 2017.
- Siswanto, Arie. "Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Internasional",
Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional, "Legalisasi Pidana
Mati dan Tuntutan Membangun Masyarakat Humanis di Indonesia:
Peranan MK", diselenggarakan oleh FH Universitas Kristen Satya
Wacana, 2009.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta,
Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekarba, Siti Rohmah. "Kritik Pemikiran Arab: Metode Dekonstruksi
Mohammed Arkoun", *Jurnal Wacana*, 2006.

Software HadisSoft, Kitab Sunan Abi Daud, no. 3795.

Surahmad, Winano. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung, 1994.

Surahmad. Metode Pemahaman Hadis Nabi Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi, *Jurnal Inovatif*, Vol. 1, No. 2, 2015.

Taimiyah, Ibnu. *Sharimul Maslul Hukuman Mati Bagi Penghina Nabi*, Solo, Al-Qowam, 2014.

Tunai, Sitty Fauzia. “Pandangan Imam Syāfi’i Tentang Ijma’ Sebagai Sumber Penetapan Hukum Islam dan Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Islam Dewasa Ini”. *Jurnal IAIN Manado*. 2016.

Yeti, Rosma. “Penjatuhan Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM)”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 4, 2020.